

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Gunuang Omeh**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 tahun 2010 tentang pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kecamatan Gunuang Omeh mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Disamping tugas pokok diatas Kecamatan Gunuang Omeh mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan dari Bupati
- b. Menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kecamatan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pemerintahan Nagari.
- d. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban wilayah.

#### **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Kecamatan Gunuang Omeh Tahun 2020 disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA dan DPPA tahun anggaran 2020, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Gunuang Omeh Tahun 2020 dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

### **1.2. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2020 Kecamatan Gunuang Omeh berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back ) pos-pos laporan keuangan.

### **1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca,. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I.       Pendahuluan
  - 1.1     Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunuang Omeh;
  - 1.2     Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
  - 1.3     Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
  - 1.4     Sistimatika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;
  
- II.      Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
  - 2.1     Ekonomi Makro;
  - 2.2     Kebijakan Keuangan;
  - 2.3     Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
  
- III.     Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.1     Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
  - 3.2     Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

- IV. Kebijakan Akuntansi
  - 4.1 Etinsitas Pelaporan Keuangan Daerah;
  - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan;
  - 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan;
  - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
  
- V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
  - 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
    - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
    - 5.2. Neraca
    - 5.3 Laporan Operasional (LO)
    - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  
- VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan
  
- VII. Penutup.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Kecamatan Gunuang Omeh diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan.

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Kecamatan Gunuang Omeh dalam mengelola DPA tahun anggaran 2020 meliputi hal berikut :

##### **2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan**

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2020 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan dan kemudahan dalam proses pengurusan izin mendirikan bangunan.

##### **2.2.2. Kebijakan Aspek Belanja**

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

### **2.3.Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan Gunuang Omeh disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2020, Kecamatan Gunuang Omeh menetapkan 7 Program yang didukung oleh 20 Kegiatan yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- 4) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- 5) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 6) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 7) Program Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik.

Ketujuh (7) Program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar 90 % sampai dengan 100%.

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

##### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

##### 3.1.1. Pendapatan

Tahun 2020 Kecamatan Gunuang Omeh terdapat satu (1) sumber pendapatan asli daerah sebagaimana rincian tabel dibawah ini.

##### - Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2020

Jenis pendapatan	Target	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
Retribusi Daerah			
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9.500.000	364.500	3,84 %
<b>Jumlah</b>	<b>9.500.000</b>	<b>364.500</b>	<b>3,84 %</b>

Total realisasi Pendapatan Kecamatan Gunuang Omeh tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 364.500,- Jumlah tersebut mencapai 3,84 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 9.500.000,- Realisasi belum mencapai target yang telah ditetapkan di DPA Kecamatan Gunuang Omeh tahun 2020.

##### 3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Kecamatan Gunuang Omeh tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.268.115.681,- Jumlah tersebut mencapai 98,10 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.292.657.798,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA	1.292.657.798	1.268.115.681	98,10
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.286.657.798</b>	<b>1.262.115.681</b>	<b>98,09</b>
Belanja Pegawai	1.053.760.149	1.030.817.281	97,82
Belanja Barang dan Jasa	232.897.649	231.298.400	99,31
<b>Belanja Modal</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000	6.000.000	100
<b>Jumlah</b>	<b>1.283.157.798</b>	<b>1.267.751.181</b>	<b>98,80</b>

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.053.760.149,- terealisasi sebesar Rp. 1.030.817.281,- atau sebesar 97,82%.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 232.897.649,- terealisasi sebesar Rp. 231.298.400,- atau sebesar 99,31%.

Sedangkan untuk belanja modal anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau sebesar 100 %.

### **3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti, kendala yang ditemui adalah Keterbatasan sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan Gunuang Omeh yang menyebabkan Kegiatan dan Program yang sedang dan akan berjalan mengalami keterlambatan.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan tahun 2020, mengacu kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Setelah disusunnya kebijakan akuntansi tersebut maka laporan Keuangan yang disusun telah ada landasan hukum yang lebih detil dan sempurna demi perbaikan laporan yang disajikan.

#### **4.1 Entitas Akuntansi.**

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2020 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Kecamatan Gunuang Omeh sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang di gunakan dalam penyusunan laporan Keuangan adalah basis akuntansi.

- ❖ Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, Belanja dalam laporan realisasi Anggaran.

Pendapatan –LRA meliputi semua penerimaan di KAS Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan

tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam priode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- ❖ Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada neraca berdasarkan basis akrual. aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- ❖ Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Gunuang Omeh adalah sebagai berikut :

##### **1. Kas dan Setara Kas**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikoversikan menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## **2. Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal /nilai rupiah piutang yang belum dilunasi .

## **3. Investasi Jangka Pendek**

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

## **4. Persediaan :**

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

## **5. Investasi jangka panjang**

Secara umum, investasi jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran

persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value)

#### **6. Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian biaya pembebasan tanah, biaya dalam rangka perolehan hak, seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. antara lain biaya operasional dan honor tim/panitia pengadaan.

#### **7. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

#### **8. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin dinilai dengan Biaya perolehan atau nilai wajar pada saat asset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini

antara lain harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

#### **9. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan jalan , Irigasi dan Jaringan meliputi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai.

#### **10. Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan. Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut.

#### **11. Kontruksi Dalam Pengerjaan**

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Pengukuran Biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk Kontruksi Dalam Pengerjaan tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan Kontruksi Dalam Pengerjaan meliputi :

- (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- (2) Kewajiban yang masih harus dibayar oleh kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

##### **4.4.1 Kebijakan akuntansi pendapatan LRA**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar oleh Pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis Kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima rekening kas umum daerah; atau
2. Diterima OPD ; atau
3. Diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan beruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

##### **4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LO**

Pendapatan –LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized)

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam Periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau komisi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.



**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Laporan Realisasi Anggaran**

NO	Perkiraan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
		_____	_____
<b>4.1</b>	<b>Pendapat. Asli Daerah</b>		
<b>4.1.2</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>364.500</b>	<b>480.000,00</b>

Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu, yang terdiri dari :

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	364.500	480.000,00
<b>Sub Jumlah</b>	<b>364.500</b>	<b>480.000,00</b>
	<b>364.500</b>	<b>480.000,00</b>

Realisasi IMB sebesar Rp 364.500 realisasi tersebut telah mencapai 3,84 % dari target Pendapatan IMB Kecamatan Gunuang Omeh tahun 2020 sebesar 9.500.000,-.

	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
<b>5.1 Belanja Operasi</b>		
<b>5.1.1 Belanja Pegawai</b>	<b>1.030.817.281</b>	<b>957.576.780,00</b>
Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2020 dan 2019. Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :		
- Gaji dan Tunjangan	754.661.926	702.304.306,00
- Tambahan penghasilan PNS	276.155.355	242.693.474,00
- Uang Lembur	0	12.579.000,00

NO	Perkiraan	Realisasi 2020	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.030.817.281</b>	<b>957.576.780,00</b>
		<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2020</b>
		<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
<b>5.1.2</b>	<b>- Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>231.298.400</b>	<b>372.092.850,00</b>
	<b>Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :</b>		
	- Belanja Bahan Pakai Habis	24.495.000	25.932.400,00
	- Belanja jasa kantor	31.515.000	2.517.500,00
	- Belanja Perawatan Kendaran bermotor	46.251.400	83.649.850,00
	- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	0	3.000.000,00
	- Belanja cetak dan penggandaan	4.435.000	8.075.000,00
	- Belanja Makanan dan minuman	9.790.000	25.425.000,00
	- Belanja perjalanan dinas	66.641.000	146.468.100,00
	- Belanja Pemeliharaan	3.860.000	3.860.000,00
	- Belanja Sosialisai	0	2.500.000,00
	- Honorarium PNS	44.400.000	43.115.000,00
	- Honorarium Non PNS	0	30.050.000,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>231.298.400,00</b>	<b>372.092.850,00</b>
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>6.000.000</b>	<b>25.900.000,00</b>

Uraian diatas adalah dana Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019 pada Kecamatan Gunuang Omeh. tahun 2020, terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,00 dari total Anggaran sebesar 6.000.000,00 atau 100% dari dana yang dianggarkan, Belanja

NO	Perkiraan	Realisasi 2020	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)
	modal tersebut terdiri dari :		
		Tahun 2020	Tahun 2019
		( Rp )	( Rp )
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal Tahun 2020 dan 2019 pada Kecamatan Gunuang Omeh tahun 2020, terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,00 dari total Anggaran sebesar 6.000.000,00 atau 100 % dari dana yang dianggarkan, Belanja modal tersebut terdiri dari :		
	- BM Alata Kantor		
	- Gorden dan alas meja		<b>9.000.000,00</b>
	- Lemari Arsip 2 buah		<b>9.400.000,00</b>
	- Mesin Absensi		<b>7.500.000,00</b>
	- 1 Unit laptop	<b>6.000.000</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>6.000.000</b>	<b>25.900.000,00</b>
		Tahun 2020	Tahun 2019
		( Rp )	( Rp )
<b>5.2.3</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>,-</b>	<b>,-</b>
	Jumlah tersebut merupakan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 dan 2019.		
	Belanja Modal berupa rehab gedung pertemuan	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**5.2 Neraca**

NO	PERKIRAAN	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
<b>1.</b>	<b>ASET</b>		
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>Kas dan Setara kas</b>		
		<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
		<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
1.1.1.02	<b>Kas di Bendh. Penerima</b>	-	-
	Tidak ada kas di Bendahara Penerimaan pada tahun 2020 dan tahun 2019 yang belum disetorkan ke kas Daerah karena telah disetorkan sebelum tanggal 31 Desember tahun 2020 dan 2019		
		<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
		<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
1.1.1.03	<b>Kas di Bend. Pengeluaran</b>	-	-
	Kas di Bend. Pengeluaran. Tidak terdapat kas di bendahara pengeluaran tahun 2020 dan tahun 2019 karena sisa kas yang ada telah disetorkan pada tanggal 31 Desember tahun 2020 dan 2019 ke Kas Daerah.		
1.1.7	<b>Persediaan</b>	-	-
	Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan pada tahun 2020 dan tahun 2020 berupa Alat Tulis Kantor (ATK) yang tidak habis terpakai tahun 2020 tidak terdapat persediaan..		
		<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
		<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>

NO	PERKIRAAN	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
1.3	<b>Aset Tetap</b>	-	-
		Tahun 2020	Tahun 2019
		( Rp )	( Rp )

1.3.1	<b>Tanah</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>
-------	--------------	---------------------	---------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai Kecamatan Gunuang Omeh pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019.

		Tahun 2020	Tahun 2019
		( Rp )	( Rp )

1.3.2.	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>569.759.618,00</b>	<b>559.859.618,00</b>
--------	----------------------------	-----------------------	-----------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dan dikuasai oleh Kecamatan Gunuang Omeh pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :

SALDO AWAL(Desembe2020)	559.859.618,00	
Mutasi tambah	8.716.000,00	25.900.000,00
Belanja modal tahun 2020	6.000.000,00	25.900.000,00
Mutasi Kurang	4.816.000,00	-
Penghapusan tahun 2020	-	-
Mutasi bersih	9.900.000,00	-
<b>SALDO PER 31 Desember 2020</b>	<b>569.759.618,00</b>	<b>569.759.618,00</b>

Adanya mutasi tambah berupa :

1. Terdapat penambahan nilai peralatan dan mesin pada tahun 2020 sebesar Rp. 9.900.000,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 9.900.000, yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin dalam tahun anggaran 2020 dan 2019 yang terdiri dari:

- a. 1 Unit laptop 6.000.000

NO	PERKIRAAN	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	b. Termogan	900.000	
	c. TOA	3.000.000	
	d. Gorden dan alas meja		9.000.000,00
	e. Lemari Arsip		9.400.000,00
	f. Mesin Absensi		7.500.000,00
	g. Gorden		6.800.000,00
	h. Kulkas		2.430.000,00
	i. Televisi		5.000.000,00
	j. I Unit kendaraan roda dua		13.016.850,00
	k. Lemari Arsip		7.500.000,00
2.	Tidak ada penambahan dari belanja barang dan jasa yang dikapitalisir sebagai aset.		
3.	Tidak ada penghapusan Peralatan dan mesin tahun 2020.		
4.	Tidak ada perpindahan nilai aset pada tahun 2020.		
5.	Adanya Koreksi tentang belanja Ekstra Kampatabel tahun sebelumnya 2020 dengan rincian sebagai berikut :		
1.	Tengki Sprayer	2.100.000	
2.	Tengki Sprayer (Hibah BPBD)	454.000	
3.	Tempat Cuci Tangan	900.000	
4.	Papan Pengumuman tahun 1997		100.000,00
5.	Papan Pengumuman tahun 1998		100.000,00
6.	Papan Tulis tahun 2000		100.000,00
7.	Peta tahun 1995		100.000,00
8.	Peta tahun 2002		150.000,00
9.	Kursi Plastik tahun 2000		3.000.000,00
10.	Kursi Plastik tahun 2014		5.500.000,00
11.	Kursi Kerja tahun 2012		1.250.000,00
12.	Kursi Kerja tahun 2012		250.000,00

NO	PERKIRAAN	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	13. Gorden tahun 2012		150.000,00
	14. Meja Kerja tahun 1996		1.200.000,00
	<b>Jumlah Ekstra Kampatabel PM</b>	<b>3.454.000</b>	<b>11.900.000,00</b>
		Tahun 2020 ( Rp )	Tahun 2019 ( Rp )
1.3.3.	<b>Gedung &amp; Bangunan</b>	<b>928.131.500,00</b>	<b>928.131.500,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dan dikuasai oleh Kecamatan Gunuang Omeh pada posisi 31 Desember 2020 dan 2020.		
	SALDO AWAL		
	(Audited 31 Desember 2019)	<b>928.131.500,00</b>	187.465.000,00
	<b>Mutasi tambah</b>		
	Belanja modal tahun 2020 dan 2019	-	187.465.000,00
	<b>Mutasi Kurang</b>		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	-	-
	Mutasi bersih		187.465.000,00
	<b>SALDO PER 31Desember 2020</b>	<b>928.131.500,00</b>	<b>928.131.500,00</b>
		Tahun 2020 ( Rp )	Tahun 2020 ( Rp )
1.3.4.	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	-	-
	Tidak ada pembangunan jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2020 maupun tahun 2020.		
		Tahun 2020 ( Rp )	Tahun 2020 ( Rp )
1.3.5	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	-	-

NO	PERKIRAAN	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	Tidak ada Peralatan dan mesin yang rusak berat yang masuk dalam aset lainnya pada tahun 2020 maupun tahun 2020		
		Tahun 2020 ( Rp )	Tahun 2020 ( Rp )
1.3.7	<b>Akumulasi Penyusutan aset tetap</b>	<b>(1.073.331.261,52)</b>	<b>(1.033.067.281,74)</b>
	Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	( 468.844.422,29)	(440.680.535,61)
	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(604.486.839,23)	(592.386.746,13)
	<b>Total penyusutan aset tetap</b>	<b>(1.073.331.261,52)</b>	<b>(1.033.067.281,74)</b>
2.	<b>KEWAJIBAN</b>		
2.1	Kewajiban Jangka pendek	-	-
2.1.6.04.0	Utang jangka pendek lainnya	-	-
1	Tidak ada utang jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2020		
	<b>Total Kewajiban</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

NO	PERKIRAAN	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
3.	<b>EKUITAS</b>		
3.1	<b>EKUITAS</b>	<b>433.959.856,48</b>	<b>464.323.836,26</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas pada Kecamatan Gunuang Omeh per 31 Desember 2020.

### 5.3. LAPORAN OPERASIONAL



	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>

**8. Pendapatan 364.500,00 480.000,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah Pendapatan retribusi darah- LO dalam tahun anggaran 2020 dan tahun 2020. Jumlah Beban-LO tersebut terinci sebagai berikut :

	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
<b>9. Beban 1.305.833.660,78 1.377.333.238,35</b>		

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2020 dan tahun 2020. Jumlah Beban-LO tersebut terinci sebagai berikut :

**9.1 Beban Operasi 1.305.833.660,78 1.377.333.238,35**

	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
<b>9.1.1 Beban Pegawai 1.030.817.281,00 957.576.780,00</b>		

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai dalam tahun anggaran 2020 dan 2020 jumlah realisasi beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan	754.661.926,00	702.304.306,00
Tambahan Penghasilan	276.155.355,00	242.693.474,00
Uang Lembur PNS	-	12.579.000,00
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>1.030.817.281,00</b>	<b>957.576.780,00</b>

	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>

**9.1.2 Beban Barang dan jasa 231.298.400,00 372.092.850,0**

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari beban Barang dan Jasa dalam tahun anggaran 2020 dan 2020 jumlah realisasi beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Beban Persediaan	<b>24.495.000,00</b>	<b>25.932.400,00</b>
- Beban Pakai Habis	24.495.000,00	25.932.400,00
Beban Jasa	<b>136.383.400,00</b>	<b>195.832.350,00</b>
- Beban Jasa Kantor	2.595.000,00	2.517.500,00
- Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	46.251.400,00	83.649.850,00
- Beban Cetak dan Penggandan	4.432.000,00	8.075.000,00
- Beban sewa perlengkapan dan peralatan	-	3.000.000,00
- Beban Makanan dan Minuman	9.785.000,00	25.425.000,00
- Honorarium Non PNS	28.920.000,00	30.050.000,00
- Honorarium PNS	44.400.000,00	43.115.000,00
Beban Pemeliharaan	<b>3.860.000,00</b>	<b>3.860.000,00</b>
- Beban Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.860.000,00	3.860.000,00
Beban perjalanan dinas	<b>66.560.000,00</b>	<b>146.468.100,00</b>
- Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah LO	66.635.000,00	121.165.000,00
- Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah LO	925.000,00	25.303.100,00
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>231.298.400,00</b>	<b>372.092.850,00</b>
	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
9.1.7 <b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>40.263.979,78</b>	<b>47.663.608,35</b>

	2020 (Rp)	2019 (Rp)
<b>JUMLAH BEBAN</b>	1.305.833.660,78	1.377.333.238,35
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT LO</b>	1.305.833.660,78	1.376.853.238,35

#### 5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

##### PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas MEMUAT TENTANG:

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit-LO
3. R/K PPKD
4. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
5. Ekuitas akhir

Hal tersebut diatas dapat diuraikan dan jelaskan sebagai berikut:

	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1 <b>Ekuitas awal</b>	464.323.836,26	486.087.444,61

Ekuitas awal merupakan kekayaan bersih milik Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 464.323.836,26 yang terdiri dari :

1. Jumlah aset lancar		
2. Jumlah Infestasi jangka panjang		
3. Jumlah aset tetap	433.956.856,48	464.323.836,26
4. Jumlah aset lainnya	,	,
5. Jumlah Kewajiban		
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>433.956.856,48</b>	<b>464.323.836,26</b>
<b>2 Surplus/defisit-LO</b>	<b>(1.305.469.160,78)</b>	<b>(1.376.853.238,35)</b>
Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan LO dengan beban-LO per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp ((1.305.469.160,78).		
<b>3 R/K PPKD</b>	<b>1.267.751.181,00</b>	<b>1.355.089.630,00</b>
R/K PPKD merupakan jumlah belanja defisit dengan kas pada Bendahara pengeluaran dikurangi dengan piutang PFK.Untuk kondisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.267.751.181,00		
<b>4 Dampak Komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar</b>		-
Koreksi AKM.Penyusutan Pertama Kali		-
Penyusutan akumulasi aset tetap pertama kali sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00		

Koreksi Hutang tahun lalu		-
Rp.0,00		
Mutasi Tambah aset Tetap	8.716.000	-
Mutasi Kurang aset Tetap	( 1.362.000 )	-
Koreksi Akumulasi Penyusutan		-
P-M tahun sebelumnya		
Koreksi Akumulasi Penyusutaan		-
P-M tahun sebelumnya		
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>433.956.856,48</b>	<b>464.323.836,26</b>

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

## A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan, Kecamatan Gunuang Omeh merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan masih mengacu pada Peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 6 tahun 2007 memberikan arahan dan pedoman mengenai keberadaan Kecamatan Gunuang Omeh dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan semangat Otonomi Daerah

## B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- Camat
- Sekretariat (Sekcam)
  - Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Seksi Tata Pemerintahan
- Seksi PMN
- Seksi Kessos
- Seksi Trantib
- Seksi Pelayanan

Seluruh Seksi yang ada telah diisi oleh PNS yang telah Memenuhi Syarat secara kepangkatan untuk Mengisinya kecuali Sub bagian Umum dan Kepegawaian yang belum terisi dengan PNS yang memenuhi syarat .

Dalam menjalankan organisasi, seluruh jabatan Struktural pada Kecamatan Gunuang Omeh telah diisi dengan komposisi pegawai menurut golongan dan eselon sebagai berikut :

NO	GOL	ESELON		Fungsional Umum	Jumlah
		III	IV		
1	IV/b	1			1
2	IV/a		1		1
3	III/d		4		4
4	III/ c		3		3
5	III/b		1		1
6	III/a				
7	II/d				
8	II/c			2	2
9	II/b				

#### C. Aspek Strategis Kecamatan Gunuang Omeh

1. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Gunuang Omeh pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi di Bidang Pemerintahan.

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Gunuang Omeh Komposisi dari Bulan Januari s/d Desember 2020 Berjumlah 11 orang PNS, 1 orang CPNS dan 2 Orang Pegawai Harian Lepas (PHL) dan 1 orang tenaga honorer. .

#### D. Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat hambatan yang berarti selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020.

## **BAB VII PENUTUP**

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing. Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.

**Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kecamatan Gunuang Omeh diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan  
Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :**

Realisasi Penggunaan sebagai berikut :

Total realisasi belanja Kecamatan Gunuang Omeh tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.355.569.630,- Jumlah tersebut mencapai 99,38 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.377.912.168,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA	1.377.912.168	1.355.569.630	98,38
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.352.012.168</b>	<b>1.329.669.630</b>	<b>98,35</b>
Belanja Pegawai	978.394.588	957.576.630	97,87
Belanja Barang dan Jasa	373.617.580	372.092.850	99,59
<b>Belanja Modal</b>	<b>25.900.000</b>	<b>25.900.000</b>	<b>100</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.900.000	25.900.000	100
<b>Jumlah</b>	<b>1.377.912.168</b>	<b>1.355.569.630</b>	<b>98,38</b>

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.



